

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Proses masuknya Islam ke Minangkabau terjadi secara bergelombang dimulai sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-17. Proses ini dilakukan melalui proses integrasi damai atau disebut juga dengan istilah Islamisasi Kultural, yang mana Islam diterima oleh masyarakat Minangkabau dengan tidak perlu membuang adat. Hal ini berarti dalam tempo kurang lebih 1000 tahun antara adat dan agama telah terjadi hidup saling melindungi (simbiosis-mutualisme) yang dapat dilihat dengan adanya pepatah yang berbunyi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (Amir,2003).

Keseimbangan ini terjadi sampai akhir paderi yaitu pada tahun 1873 yang menyatakan bahwa “Orang Minang hanya menganut agama tunggal yaitu Islam, jika agamanya bukan Islam, maka dia tidak mungkin disebut orang Minang”(Amir,2003). Islam merupakan salah satu agama Samawi yang terakhir dan paling sempurna yang mempunyai kitab suci Al-Qur’an. Kitabullah yang dimaksud dengan ikrar diatas adalah Al-Qur’an. Oleh karena itu orang Minang hanya menganut agama tunggal, yaitu Islam.

Setelah mengalami konflik berkepanjangan yang disusul oleh perang saudara yang dahsyat yang terjadi antara tahun 1803-1821, dan disusul oleh perang Minangkabau antara tahun 1821-1838 yang bertujuan untuk menghadapi balatentara kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1832 Tuanku Imam Bonjol memberikan fatwa ishlah yang menjadi dasar untuk pengembangan ajaran *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau. Fatwa

Tuanku Imam Bonjol ini kemudian dikukuhkan dalam sumpah satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau dekat Batu Sangkar.

Setelah beberapa abad kemudian terjadilah penentuan dalam sejarah dan kebudayaan Minangkabau terhadap akidah dan pengamalan adat syarak yang ada campurtangan kolonial Hindia Belanda. Kolonial Hindia Belanda mengadu domba antara kaum adat dan kaum agama yang sama-sama menganut agama Islam, yang mana terjadi pada Abad ke-19. Sesuatu yang membuat adat dan budaya Minangkabau menjadi khas menurut Latief tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul “Etnis dan Adat Miangkabau” merupakan satu-satunya di jagad raya ini yaitu berkaitan dengan landasan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendikan agama Islam).

Hakimi (1994) mengutarakan bahwa masalah tidak adanya pertentangan antara agama Islam dengan Adat Minangkabau itu dengan mengutip beberapa ayat suci Al-Qur'an antara lain Surat Ali Imran ayat 190 dan Arra'du ayat 3 dengan membandingkan apa yang terdapat dalam adat Minangkabau. *Panakik pisau sirawik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak ka niru. Nan satitiak jadikan lawuik, nan sakapa jadika gunuang, alam takambang jadikan guru* yang artinya adat Minangkabau dipelajari oleh nenek moyang dahulunya, dari ketentuan alam terkembang jadi guru. Inilah yang menjadi dasar persamaan pola pikir atau ajaran agama Islam dan adat Minang dalam menghadapi kehidupan umat manusia turun-menurun. Hidup bermasyarakat dalam agama Islam diistilahkan sebagai *Hablumminannas*. Melalui pendekatan ini, pemikiran *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, nyatanya memang diterima dan dipatuhi turun temurun sampai saat ini.

Menurut Rais (1999) dengan diterimanya konsep *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adalah tidak hanya hendak menghilangkan kesan tetapi orang Minang ingin mewujudkan, adat Minangkabau yang selama ini terkesan sekuler atau duniawi semata, agar mempunyai landasan yang lebih kuat karena menyentuh landasan agama. Jadi nenek moyang Minangkabau ingin mewujudkan etnis budaya yang memiliki landasan dunia dan akhirat.

Hukum Islam sangat menghargai sistem hukum yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tegas dalam hukum Islam. Berkaitan dengan adat kebiasaan ini, dalam Islam terdapat kaidah yang berbunyi “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi sebagai landasan hukum”(Amir,2003).

Penulis berpendapat bahwa setiap manusia adalah makhluk yang memiliki potensi spiritual, adanya adat Minangkabau yang bersandikan agama di segala aspek kehidupan tentu menjadi penguat aspek spiritual ini. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Fisher (2011) yang menyatakan bahwa, “Manusiapada intinya adalah makhluk spiritual”. Banyak penelitian terkait dengan *Spiritual Well Being* semenjak tahun 1980 baik dalam ilmu sosial, keperawatan, kedokteran, neurobiologi, spesialis akademik dan lainnya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk biopsikososiospiritual (Young & Koopsen, 2011). Artinya dalam mendefinisikan manusia, tidak hanya aspek-aspek fisik atau biologis saja, namun aspek psikologis, sosial dan juga spiritualitasnya.

Berkenaan dengan adanya falsafah atau landasan seperti diatas penulis ingin mengetahui bagaimana *Spiritual Well Being* (SWB) yang dimiliki seorang lelaki asal Minangkabau yang sedang merantau di Bandung. Lelaki yang akan menjadi subyek

dalam penelitian telah di diagnosa oleh psikolog sebagai seorang homoseksual (sumber data verbatim dengan D, 2019).

Spiritual Well Being atau dikenal dengan kesejahteraan spiritual berasal dari dua kata yaitu kesejahteraan dan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa latin yaitu “*spiritus*” yang berarti “*breath of life*” (nafas kehidupan). Juga dapat ditelusuri dari istilah Yunani yaitu “*pneuma*” yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan roh (*spirit*) seseorang yang dituntun (*guided*) oleh *God’s spirit* (Roh Allah). Menurut Elkins, 1988 (dalam Heintzman, 2010) pada jaman sekarang, spiritualitas sering didefinisikan sebagai “cara dalam menjadi dan mengalami apapun yang datang melalui kesadaran akan dimensi transenden dan dapat dikarakteristikan dengan berbagai nilai, juga dapat diidentifikasi mengenai diri, orang lain, alam, kehidupan dan sesuatu yang dianggap sebagai yang Utama (*The Ultimate*).

Pada tahun 1971 *White House Conference on Aging* (WHCA) mencetuskan istilah *spiritual well being* pertama kali yang merupakan perluasan ilmu spiritualitas dengan alasan terjadinya perkembangan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang spiritualitas itu sendiri. Setelah itu pada tahun 1975 *National Interfaith Coalition on Aging* mendefinisikan *Spiritual WellBeing* sebagai penegasan dalam kehidupan akan hubungannya dengan Tuhan, dirinya sendiri, komunitas, dan alam yang membentuk dan merayakan keutuhan”.

Menurut Ryan dan Deci, 2004 terdapat dua pendekatan untuk memahami *well being* Pertama, pendekatan yang difokuskan pada kebahagiaan, dengan memberi batasan berupa “batas-batas pencapaian kebahagiaan dan mencegah dari kesakitan.” Pendekatan yang kedua adalah pengembangan potensi manusia, batasan menjadi orang yang fungsional secara keseluruhan/utuh, termasuk cara berpikir yang baik dan fisik yang sehat (P. Alex Linley and Stephen Joseph, 2004). *Spiritual, spiritualitas,*

dan *spiritualisme* berasal dari kosa kata Latin *spirit* atau *spiritus* yang berarti napas (Jalaludin). *Spirit* dapat diartikan sebagai kehidupan, nyawa, jiwa, dan napas (Hasan).

Kesejahteraan spiritual dapat dipengaruhi oleh perkembangan spiritual pada manusia diantaranya pada masa dewasa awal perkembangan spiritual berada pada tahap pemeriksaan ulang keimanan dengan kritis dan pemikiran ulang kepercayaan yang sudah mereka pegang (pemikiran ulang) (Zulkifli,2000). Pada jenjang pendidikan masa dewasa awal yaitu setara pada jenjang mahasiswa sampai sarjana, subyek dari penelitian ini adalah seorang sarjana yang merantau di tanah Parahyangan. Subyek mempelajari “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” semenjak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas (SMA) yang dikemas dalam mata pelajaran BAMK (Budaya Alam Minangkabau).

Untuk mengetahui fenomena ini lebih lanjut, peneliti melakukan perbincangan awal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 bertempat di *cafe* salah satu pusat pembelanjaan kota Bandung. Dalam perbincangan tersebut, ia mengatakan bahwa menyukai sesama jenis terjadi semenjak ia kecil, sekitar usia 6 tahun. Seiring berjalannya waktu rasa suka yang ia miliki terhadap sesama jenis semakin besar. Terutama ketika menginjak SMP pada saat mengalami pubertas. D juga mengatakan bahwa pada saat SMA rasa suka kepada sesama jenis yang ia miliki semakin menjadi-jadi, sehingga ia pernah mengalami kebingungan identitas yang dimilikinya. Karena menurutnya seorang lelaki seharusnya menyukai perempuan. Setelah D merantau ke tanah Parahyangan, ia mengatakan bahwa rasa suka yang dimiliki terhadap sesama jenis, lebih dirasakan dari aturan adat minang yang mendominasinya. Menurutnya tanah Parahyangan merupakan daerah yang lebih menghargai keberagaman orientasi seksual. Semenjak D masuk kuliah ia menjalin hubungan sesama jenis sebanyak 3 kali disertai dengan hubungan intim. Hal tersebut masih

dilakukan sampai saat ini. Hal ini juga didukung dengan data yang peneliti dapatkan dari pacar dan teman-teman D yang berada pada satu komunitas dengannya.

Komunitas itu merupakan salah satu komunitas yang berada di salah satu Universitas terkenal di Bandung, yang mana komunitas tersebut merupakan komunitas yang membahas pendidikan sumberdaya manusia, gender dan HAM.

D berasumsi bahwa falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” merupakan salah satu aturan yang disepakati oleh pemuka adat dan pemuka agama. Selain itu ia juga mengatakan bahwa falsafah tersebut tidak hanya mengatur hubungannya dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Namun, aturan yang ia tekankan dari falsafah tersebut hanya aturan mengenai hubungan sesama manusia (*habblumminannas*). Ia berpandangan bahwa belum menemukan ajaran agama yang memberikan rasa nyaman terhadap dirinya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan ia belum yakin atas keyakinan yang dianutnya meskipun dalam KTP mencantumkan salah satu agama sebagai identitasnya. Hal tersebut dikarenakan agama yang ia pegang sekarang merupakan agama warisan orangtua.

Beberapa berita mengenai LGBT mengatakan perkembangan LGBT di tanah Minang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang semakin meningkat. Data mutakhir didapatkan dari berita yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang mengatakan bahwa saat ini terdapat 18.000 orang LGBT di Minang. Data ini di dapatkan dari hasil tim konselor penelitian perkembangan HIV dan AIDS (Rizka, 2019). Selain itu beberapa berita mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah terbanyak di Indonesia yang dihuni oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Hal ini didapatkan dari hasil survei keberadaan LGBT pada akhir 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumatera Barat dan konseling rekanan. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah terbanyak yang dihuni oleh LGBT dan menjadi peringkat pertama secara nasional. Survei itu juga menunjukkan setelah Sumatera Barat daerah terbanyak kelompok LGBT selanjutnya yaitu Papua dan Jawa (Fikri,2018).

Data lain juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Konselor VCT HIV sebagai pihak yang memahami kondisi dilapangan. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya mengenai estimasi jumlah pelaku LGBT di Sumatera Barat yang menyebutkan diperkirakan terdapat 14.469 orang pelaku hubungan lelaki seks dengan lelaki (LSL) atau gay di Sumatera Barat. Penelitian ini juga menghasilkan kurang lebih 2.501 orang waria di Sumatera Barat, yang dapat mengajak sekitar 9.024 orang pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki. Jika digabungkan totalnya 20 ribu LSL di Sumatera Barat. Dilihat dari distribusi usia pelaku LGBT paling banyak di Sumatera Barat berusia 15-25 tahun. Penelitian ini juga menghasilkan separuh dari jumlah keseluruhan merupakan perantau dan sisanya menetap di Sumatera Barat. Agama yang dianut oleh LGBT Sumatera Barat sekitar 95,9 persen merupakan agama Islam (Fikri,2018).

Selain itu, data mutakhir didapatkan bahwa pada tahun 2017 kelompok LGBT yang berada di daerah Parahyangan menunjukkan 6.576 orang. Hal ini didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung (Sauqi,2018). Dari data yang telah dijelaskan diatas, penulis memandang bahwa jumlah 18.000 orang sampai dengan 20.000 orang LGBT Minang merupakan angka yang sangat banyak dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya.

Sedangkan jika dilihat dari latarbelakang baik itu agama ataupun budaya, daerah Minang merupakan satu-satunya daerah yang menjadikan agama sebagai rujukan utama dalam segala aturan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di tanah Minang (Latief, 2002). Hal tersebut jelas tertera dalam falsafah Minang yang berbunyi “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Penulis berasumsi fenomena yang terjadi di tanah Minang (homoseksual) jauh dari aturan yang telah disepakati menjadi sebuah falsafah yang sangat dijunjung masyarakat Minang itu sendiri. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana gambaran *spiritual well being* pada lelaki minang Homoseksual berdasarkan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”

Penelitian yang dilakukan oleh P. Philip Tan (2005) dalam jurnal homoseksual dengan judul pentingnya spiritualitas di antara individu gay dan lesbian. Menunjukkan bahwa sangatlah penting adanya spiritual pada individu homoseksual. Pada penelitian ini membahas tentang kesejahteraan spiritual pada individu homoseksual dalam konteks budaya yang berada di Minang berdasarkan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran *Spiritual Well Being* pada seorang lelaki Minang Homoseksual berdasarkan ikrar “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran *Spiritual Well Being* pada seorang laki-laki Minang Homoseksual berdasarkan ikrar “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui gambaran *Spiritual Well Being* pada seorang laki-laki Minang

Homoseksual berdasarkan ikrar “*Adat Basandi Syarak ,Syarak Basandi Kitabullah*”.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai gambaran *Spiritual Well Being* pada seorang laki-laki Minang Homoseksual berdasarkan ikrar “*Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah*”.

Kegunaan praktis Penelitian ini berguna bagi masyarakat yaitu untuk menjadi penguat dalam acuan mengajarkan masyarakat dengan berdasarkan ikrar yang dapat menghasilkan spriritual bagi masyarakatnya dan membuka pemikiran kita tentang seseorang yang mengalami minoritas seksual. Bagi pendidikan diharapkan penelitian ini dapat memperkokoh kepercayaan pada adat serta dapat menghasilkan kesejahteraan bagi siswanya. Bagi orang tua diharapkan penelitian ini menjadi acuan dalam mendidik anak dengan membiasakan anak untuk mematuhi ikrar dalam adat, serta dapat menghasilkan kesejahteraan spiritual yang dirasakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG